



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **37** TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (4) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 27 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.**

- KESATU : Menyetujui Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 NOV 2023

KETUA,



HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Bupati Bantul;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR **37** TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN  
PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

Setelah melalui tahapan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD serta memperhatikan hasil pembahasan oleh Komisi-Komisi DPRD bersama OPD mitra kerja. Selanjutnya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bantul bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelenggarakan Rapat Kerja harmonisasi dan finalisasi hasil pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024. Adapun hasil pembahasan selengkapnya sebagai berikut :

1. Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan yang tertuang KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 yaitu :
  - a. Peningkatan Kualitas SDM;
  - b. Peningkatan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung pemerataan pembangunan;
  - c. Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan;
  - d. Pengelolaan lingkungan hidup dan resiko bencana;
  - e. Pemantapan layanan publik berbasis Teknologi Informasi;
  - f. Sukses penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada;
2. Berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD disepakati beberapa hal sebagai berikut :
  - 1) Rencana Pendapatan Daerah  
Pendapatan sebesar Rp2.044.987.621.775,00
  - 2) Rencana Belanja Daerah  
Untuk mencukupi kebutuhan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, maupun belanja transfer telah disepakati sebesar Rp2.261.135.569.129,00
  - 3) Defisit sebesar Rp216.147.947.354,00 (10,57%)
  - 4) Rencana pembiayaan
    - a. Penerimaan pembiayaan Rp240,847,947,354.00
    - b. Pengeluaran pembiayaan Rp24.700.000.000,00

5) Pembiayaan Netto sebesar Rp216.147.947.354,00

3. Perlu dilakukan penyesuaian apabila terdapat pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah DIY.

saran/rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 nantinya, memperhatikan alokasi waktu yang tersedia sehingga dapat sesuai target dan sasaran, serta dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundangan.
2. Dalam rangka mewujudkan Bantul Bersih Sampah 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul perlu memprioritaskan pengentasan masalah sampah di tahun 2024, termasuk pembangunan tempat pengelolaan sampah.
3. Mengingat kondisi Gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Semuten Jatimulyo Dlingo mengalami kerusakan cukup parah, maka Pemerintah Daerah perlu memperhatikan dan memprioritaskan pembangunannya sehingga dapat berjalan normal kembali Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah tersebut.

KETUA,



HANUNG RAHARJO